

**MEKANISME FASILITASI BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN  
PANGANDARAN DALAM PENERAPAN TANGGUNG  
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)



**Disusun oleh :**

**ADAM MALIK SUGIANTO**

**NIM : 1802056053**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

## PENGESAHAN

Nama : Adam Malik Sugianto  
NIM : 1802056053  
Judul : "Mekanisme Fasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Dalam Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

28 Juni 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 12 Juli 2024

Ketua Sidang / Penguji

Dr. Ahmad Alif Rofiquddin, M.S.I.  
NIP. 198911022018011001

Penguji Utama I

Sekretaris Sidang / Penguji

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.  
NIP. 199401182019032022

Penguji Utama II

Lira Zohary, M.Si.  
NIP. 198602172019032010

Pembimbing I



Ahmad Fuad Al-Anshary, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 198309162023211027

Pembimbing II

Ali Maskur, S.H., M.H.  
NIP. 197608292023211003

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.  
NIP. 199401182019032022

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka (Kampus II) Ngaliyan, telp. (024) 7601291.7624691,  
Fax. 762469 Semarang 50185

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami menyetujui naskah skripsi Saudara:

Nama : Adam Malik Sugianto

NIM : 1802056053

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : **“Mekanisme Fasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Dalam Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”.**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara dapat segera dimunaqosahkan.  
Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 24 Juni 2024  
Menyetujui,

Pembimbing I

Ali Maskuri, S.H., M.H.  
NIP. 197603292023211003

Pembimbing II

Arina Hukmu Adila, S.H.M.H.  
NIP. 199401182019032022

## **MOTTO**

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

“Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula)”  
(Q.S. 55 [Ar-Rahman] : 60)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* puji syukur penulis haturkan kepada Allah swt yang senantiasa memberikan segala nikmat-Nya kepada penulis, sehingga atas izin Allah swt penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada orang-orang yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta orang-orang yang selalu berbuat baik kepada penulis. Karya ilmiah ini, penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ibu Sri Laeliah dan Bapak Sugianto yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan baik materil maupun moril, semoga senantiasa dalam lindungan-Nya.
2. Adik kandung penulis, Vina Ni'matul Maula. Semoga senantiasa dikuatkan, dimudahkan segala hajatnya.
3. Keluarga penulis, yang turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.
4. Keluarga Ilmu Hukum 2018, terkhusus Ilmu Hukum B.
5. Teman-teman yang melaksanakan pengabdian bersama penulis di Sumberahayu
6. Baeti Rohmah, seseorang yang senantiasa berbagi semangat dengan penulis.
7. Seluruh keluarga besar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 24 Juni 2024

Diklarasikan oleh,



**Adam Malik Sugianto**

**NIM.1802056053**

## ABSTRAK

Pada tahun 2021, di Pangandaran diresmikan ruang publik yaitu alun-alun paamprokan yang pembangunannya dari dana CSR perusahaan pengembang kawasan pariwisata di Pangandaran, namun terdapat perusahaan yang mengabaikan tanggung jawabnya terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar. Terdapat Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 yang menjadi acuan pelaksanaan CSR bagi perusahaan di Kabupaten Pangandaran, dalam implementasi Perda tersebut, terdapat Keputusan Bupati Nomor 050/Kpts.299-Huk/2017 yang mengatur tentang tugas dan fungsi Bappeda dalam memfasilitasi CSR namun dalam pelaksanaannya terdapat ketidakefektivitasan peran Bappeda sehingga perusahaan memilih melaksanakan CSR secara mandiri.

Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan jenis penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Pangandaran berpedoman pada Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 dan Keputusan Bupati Nomor 050/Kpts.299-Huk/2017 merupakan tindak lanjut Perda tersebut dan perusahaan mengutamakan masyarakat sekitar meskipun difasilitasi berupa usulan program sinergitas CSR; dan mayoritas perusahaan bukan penentu kebijakan serta belum ada aturan khusus pelaksanaan CSR menjadi kendala bagi Bappeda Kabupaten Pangandaran.

**Kata Kunci:** *Tanggung jawab sosial perusahaan, Bappeda, Pangandaran*

## **KATA PENGANTAR**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga rahmat Allah dan kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarganya, sahabatnya dan kita semua selaku umatnya, sehingga penulis senantiasa diberikan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Mekanisme Fasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Dalam Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”. Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi sarjana untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis berharap kritik dan saran yang bermanfaat dari para pembaca karena skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Kedua pembimbing penulis, Ali Maskur, S.H.I., M.H. dan Arina Hukmu Adila, S.H., M. H. yang selalu membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. Hj. Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah

memberi dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi.

5. Seluruh civitas akademika dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Kedua orang tua penulis, Ibu Sri Laeliah dan Bapak Sugianto serta adik tercinta Vina Ni'matul Maula yang senantiasa memberikan do'a dan semangat kepada penulis.
7. Semua rekan Ilmu Hukum 2018
8. Seluruh keluarga dan sahabat yang tidak bisa disebutkan namanya, yang turut serta membantu penulis.
9. Baeti Rohmah yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Semua orang yang tidak pernah berputus asa. Semoga kemudahan dan kekuatan senantiasa bersama kita semua.

Kepada semua pihak yang berperan di kehidupan penulis, semoga senantiasa diberikan nikmat oleh Allah swt baik di dunia maupun akhirat. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 25 Juni 2024

Adam Malik Sugianto

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	17
<b>BAB II TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ATAU <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i></b> .....	<b>19</b>
A. Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> di Kabupaten Pangandaran .....	19
B. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau <i>Corporate Social         Responsibility (CSR)</i> .....	22
1. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	22
2. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau <i>Coorporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	25
3. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	28
4. Manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	29
C. Teori Bekerjanya Hukum .....	33

<b>BAB III MEKANISME FASILITASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum .....	37
1. Gambaran Umum Kabupaten Pangandaran.....	37
2. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran .....	38
3. Gambaran Umum Perusahaan Di Kabupaten Pangandaran.....	41
B. Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Pangandaran .....	43
<b>BAB IV ANALISIS MEKANISME FASILITASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.....</b>	<b>58</b>
A. Pengaturan dan Mekanisme Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Pangandaran .....	58
B. Kendala Bappeda Kabupaten Pangandaran dalam Meningkatkan Partisipasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Pangandaran .....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>88</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1 Luas Administrasi Kabupaten Pangandaran.....	38
Tabel 3. 2 Susunan Keanggotaan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Pangandaran.	44
Tabel 3. 3 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Pacific Eastern Coconut Utama.....	50
Tabel 3. 4 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Pancajaya Makmur Bersama (Grand Pangandaran) .....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 <i>Konsep Triple Bottom Line</i> .....	26
Gambar 2. 2 Teori Bekerjanya Hukum .....	35
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Pangandaran .....	40
Gambar 4. 1 Mekanisme dan Prosedur Penyelenggaraan Program TJSL .....	63

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perusahaan merupakan salah satu pusat aktivitas manusia dalam mewujudkan kehidupan. Selain itu, perusahaan juga merupakan sumber pendapatan negara melalui perpajakan dan tempat menampung tenaga kerja. Dalam konteks tanggung jawab sosial, istilah tanggung jawab sosial perusahaan sudah dikenal luas di kalangan perusahaan. Prinsip utama tanggung jawab sosial perusahaan adalah selain memaksimalkan keuntungan perusahaan sebagai tujuan utama, perusahaan juga memikul tanggung jawab kepada masyarakat. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan mengatakan bahwa organisasi, terutama perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap orang-orang di sekitarnya, termasuk pelanggan, karyawan, pemegang saham, masyarakat dan lingkungan, sepanjang perusahaan beroperasi.<sup>1</sup> Keberadaan tanggung jawab sosial perusahaan karena desakan masyarakat terhadap perilaku yang biasanya dilakukan oleh perusahaan, seperti merusak lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, tidak memenuhi kewajiban membayar pajak, menindas pekerja, dan lain-lain. Perusahaan dapat menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat sekitar dengan mengakui hak masyarakat, memberikan informasi tentang kegiatan mereka kepada publik, dan berkontribusi pada kemajuan serta kegiatan filantropi. Kepedulian tersebut terdapat dalam Q.S al Hadid ayat 18 :

---

<sup>1</sup> Siti Kusumawari Azhari, *Norma Hukum dan Bisnis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Jurnal Socioteknologi, edisi 12 Tahun 6, Desember 2007, hlm. 291.

إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ  
وَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“*Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.*” (Q.S. 27 [al Hadid] : 18)

Dalam menjalankan kegiatannya, kelestarian lingkungan dan masyarakat sekitar merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan. Pada dasarnya manusia telah dilarang untuk berbuat kerusakan di bumi oleh Allah swt, sebagaimana dalam Q.S al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا ۗ إِنَّ  
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“*Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.*” (Q.S. 7 [al A'raf] : 56)

Berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, tanggung jawab sosial perusahaan diatur dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas menyebutkan:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang

pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Landasan pemikiran diaturnya tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertujuan untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan sehingga perusahaan, komunitas lokal, dan masyarakat pada umumnya mendapat manfaat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong hubungan perusahaan dengan masyarakat setempat yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan nilai, norma, dan budaya mereka. Kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan terbatas untuk memenuhi kewajibannya, dimana hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perusahaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika tidak memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Wujud komitmen perusahaan

---

<sup>2</sup> Munawaroh, Muhammad Iqbal Fasa dan Khumaidi Ja'far, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Corporate Social Responcibility (CSR) Untuk Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Perusahaan PT. Gold Coin Specialities Kecamatan Tanjung Bintang Lampung*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2. No. 2 (Desember, 2021), hlm. 119.

untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya di sekitar perusahaan adalah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Pada hakikatnya, tanggung jawab sosial perusahaan adalah komponen penting dari kerangka keberlanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan yang merupakan proses penting dalam mengelola biaya dan keuntungan kegiatan usaha dengan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat menyebutkan bahwa:

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;
2. Bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa pola perencanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan dilaksanakan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan di seluruh Kabupaten/Kota, dikelola oleh perusahaan serta prinsip pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) dan pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah;

Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota dan Provinsi Jawa Barat yang bersumber pendanaanya berasal dari APBN, APBD kab/kota/ Provinsi, dan PKBL/CSR membutuhkan koordinasi dan sinergitas agar tidak terjadi tumpang-tindih dalam kehidupan masyarakat. Salah satu sumber pendanaan pembangunan, adalah berasal dari PKBL/CSR perusahaan di Jawa Barat yang disusun secara bersama berdasarkan target pembangunan Jawa Barat dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur perdesaan yang disinergikan dengan sumber pendanaan pembangunan lainnya berasal dari APBN dan APBD, sehingga dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Tim fasilitasi CSR-Jawa Barat merupakan sekretariat yang menangani sinergitas dan koordinasi CSR bersama mitra dengan berbagai perusahaan yang dikelola Bidang Pendanaan Pembangunan Bappeda Jawa Barat. Sumber pendanaan PKBL dan CSR dari perusahaan di Jawa Barat dilakukan dalam bentuk sinergitas dan koordinasi ini tidaklah berbentuk ‘uang’ yang dikelola pemerintah daerah, tetapi partisipasi melalui program pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur perdesaan yang pengelolaan dananya merupakan tanggung jawab masing-masing perusahaan.<sup>3</sup>

Pada tanggal 29 Agustus 2017 ditetapkan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 050/Kpts.299-Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Pangandaran. Tim fasilitasi CSR Kabupaten Pangandaran ini dibentuk untuk membantu Badan Perencanaan

---

<sup>3</sup> <http://csr.sukabumikota.go.id/post/Sinergitas-dan-Koordinasi-Pembangunan-Daerah-dengan-Pusat-Dalam-Memfasilitasi-Program-CSR-di-Jawa-Barat> , diakses pukul 21.32 WIB pada tanggal 26 Oktober 2022.

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi *CSR* di Kabupaten Pangandaran.<sup>4</sup> Tim fasilitasi *CSR* Kabupaten Pangandaran tidak mengelola dana *CSR* maupun mengumpulkan dana *CSR* dari perusahaan. Tim fasilitasi *CSR* Kabupaten Pangandaran mensinergikan program dan kegiatan *CSR* di Kabupaten Pangandaran dengan program dan kegiatan *CSR* perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip *CSR* Jabar, bahwa pendanaan *CSR* Jabar adalah 0 (nol) Rupiah. Berdasarkan Keputusan Bupati Pangandaran tersebut, tim fasilitasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Pangandaran mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergi dan sinkronisasi pengelolaan program dan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP).
2. Menyusun rencana pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan monitoring serta evaluasi untuk merumuskan rekomendasi sebagai sarana perencanaan program *CSR* kepada instansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
3. Membantu perencanaan pemerintah dalam rangka kegiatan informasi, publikasi dan penghargaan program *CSR* dengan pihak terkait, memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak lain dari unsur pemerintah, swasta dan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah terkait kegiatan *CSR* dari perusahaan swasta, BUMN/BUMD.
5. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pengelolaan program *CSR* serta menyusun sistem

---

<sup>4</sup> [http://csr.pangandarankab.go.id/csrpnd/web\\_csr/about](http://csr.pangandarankab.go.id/csrpnd/web_csr/about) , diakses pukul 21.50 WIB pada tanggal 26 Oktober 2022.

informasi implementasi CSR berbasis *website* di Kabupaten Pangandaran.

6. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dibantu oleh Bappeda.<sup>5</sup>

Pada tanggal 07 Desember 2018, Bappeda Kabupaten Pangandaran bersama Forum CSR melakukan sosialisasi dan launching *website* dalam peningkatan dan penguatan kemitraan strategis *stakeholder* para pengusaha, baik lokal, regional maupun pusat dalam mewujudkan pembangunan di Pangandaran. Kegiatan Bappeda Kabupaten Pangandaran ini berlangsung di Aula Horison Palma Hotel Pangandaran. Kegiatan fasilitasi program CSR ini merupakan penguatan koordinasi perencanaan dan implementasi program CSR yang bersinergi dengan program prioritas pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Pangandaran.<sup>6</sup>

Kabupaten Pangandaran merupakan daerah yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, maka Kabupaten Pangandaran resmi menjadi kabupaten baru di Provinsi Jawa Barat dan pada 25

---

<sup>5</sup> <https://bappeda.pangandarankab.go.id/public/profil/tupoksi> , diakses pukul 21.01 WIB pada tanggal 11 Oktober 2022.

<sup>6</sup> <https://www.kadinpangandaran.or.id/berita/read/berita-kadin-pangandaran/76/arti-dan-manfaat-coaching.html> , diakses pukul 15.10 WIB pada tanggal 28 Oktober 2022.

Oktober 2012 resmi dimekarkan dari Kabupaten Ciamis dengan 10 (sepuluh) kecamatan. Kabupaten Pangandaran yang dihitung masih menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) dinilai telah mampu mempersiapkan aspek suprastruktur pemerintahan pasca penetapannya sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) meskipun masih banyak aspek-aspek yang perlu terus dibangun dan dibenahi. Berkaitan dengan *CSR* di Kabupaten Pangandaran, pada tahun 2021 telah diresmikan ruang publik baru oleh Gubernur Jawa Barat. Ruang publik tersebut adalah alun-alun paamprokan yang terletak di Jalan Pamugaran Pangandaran, jaraknya tak jauh dari pintu gerbang Pangandaran. Pembangunan alun-alun tersebut memanfaatkan lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sementara pembangunannya memanfaatkan dana *CSR* dari sebuah perusahaan pengembang kawasan industri pariwisata dan maritim di Pangandaran, yaitu Grand Pangandaran. Alun-alun tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai ruang ekonomi, dan interaksi sehingga bisa meningkatkan kebahagiaan masyarakat.<sup>7</sup> Berbeda dengan hal tersebut, terdapat perusahaan di Kabupaten Pangandaran yang masih mengabaikan tanggung jawabnya terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar perusahaan, misalnya pembuangan limbah domestik yang dilakukan berasal dari sisa-sisa pembuangan perhotelan maupun restoran yang dibuang ke wilayah pantai sehingga dapat mengganggu masyarakat sekitar maupun orang-orang yang berkunjung ke pantai Pangandaran<sup>8</sup>, dan limbah-limbah perusahaan yang dibuang ke sungai di sekitar perusahaan sehingga

---

<sup>7</sup> <https://foto.bisnis.com/view/20210329/1374246/pembangunan-alun-alun-paamprokan-dari-dana-csr-grand-pangandaran> , diakses pukul 15.27 WIB pada tanggal 28 Oktober 2022.

<sup>8</sup> <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6093930/bupati-geram-ada-hotel-buang-limbah-ke-pantai-pangandaran> , diakses pukul 21.18 WIB pada tanggal 11 Oktober 2022.

berdampak buruk terhadap ekosistem lingkungan dan juga masyarakat sekitar.<sup>9</sup>

Sebagaimana telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: "Mekanisme Fasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Dalam Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan".

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis menetapkan masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan mekanisme penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan partisipasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pangandaran?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaturan dan mekanisme penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pangandaran
2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan partisipasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pangandaran.

---

<sup>9</sup> <https://ruber.id/tiap-tahun-urusi-masalah-limbah-pt-pecu-kepala-dlhk-pangandaran-sudah-capek/> , diakses pukul 21.23 WIB pada tanggal 11 Oktober 2022.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan baru serta berkontribusi dalam ilmu pengetahuan hukum khususnya yang berkaitan dengan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan penulis berkaitan tanggung jawab sosial perusahaan.

#### b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan positif bagi lembaga terkait dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan.

#### c. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan, dan memberikan sumbangsih pemikiran perkembangan ilmu pengetahuan serta dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya.

#### d. Bagi Masyarakat

Hasil yang diperoleh diharapkan bisa memberikan informasi yang bermanfaat.

## **E. Telaah Pustaka**

Adapun tujuan dari adanya telaah pustaka ini adalah supaya kebenaran dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan serta terhindar dari unsur *plagiarisme*. Adapun hasil dari telaah pustaka yang telah dilakukan oleh penulis ditemukan beberapa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan topik pembahasan karya tulis yang akan dikaji oleh penulis, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dian Novianda dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul: “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) Menurut Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (Studi Kasus pada PT Kalista Alam Nagan Raya)”. Objek penelitian ini adalah PT. Kalista Alam Nagan Raya, dimana tujuan dari penelitiannya untuk mengetahui bagaimana bentuk dan manfaat tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Kalista Alam kepada masyarakat dan lingkungan sekitar dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Kalista Alam menurut tinjauan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.<sup>10</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Firmanu Afan dari Universitas Muhammadiyah Magelang dengan judul: “Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Gemilang” Magelang yang disusun pada tahun 2019”. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-sosiologis, dimana hasil penelitiannya adalah pelaksanaan CSR oleh PDAM Tirta Gemilang melalui kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat serta hambatan dalam pelaksanaannya meliputi keterbatasan anggaran dan permintaan warga sekitar perusahaan.<sup>11</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Amelia Az-zahra dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan

---

<sup>10</sup> Dian Novianda, Skripsi: *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) Menurut Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (Studi Kasus pada PT Kalista Alam Nagan Raya)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Rainiry Darussalam Banda Aceh, 2020).

<sup>11</sup> Firmanu Afan, Skripsi: *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Gemilang” Magelang*, (Magealang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019).

judul: “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Desa (Studi di PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi) yang disusun pada tahun 2020”. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan, manfaat dan hambatan tanggung jawab sosial perusahaan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat desa yang dilakukan oleh PTPN IV Kebun Bah Jambi.<sup>12</sup>

4. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Amanda Nabilla dan Almisar Hamid dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan judul: “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa”. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, dimana hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat pedesaan merupakan pemberdayaan yang ideal dalam pelaksanaan program CSR.<sup>13</sup>
5. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Adnan, Nasrullah dan Gufran Sanusi dari Universitas Muhammadiyah Bima, dengan judul: “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Bima”. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dimana hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Bima telah memiliki instrumen hukum yang kuat dalam bentuk Peraturan Daerah.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Amelia Az-zahra, Skripsi: *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Desa (Studi di PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi)*, (Jambi: UMSU, 2020).

<sup>13</sup> Amanda Nabilla dan Almisar Hamid, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*, KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services, vol. 2 no. 2, Oktober 2021.

<sup>14</sup> Adnan, Nasrullah dan Gufran Sanusi, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Bima*, SANGAJI: jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, vol. 6, No. 1, Maret 2022.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Terhadap penelitian yang ditulis oleh Amelia Az-zahra, Amanda Nabila dan Almisar Hamid serta Adnan, Nasrullah dan Gufran Sanusi menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau studi kepustakaan sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Terhadap penelitian yang ditulis oleh Dian Novianda dan Firmanu Afan dimana yang menjadi objek penelitiannya masing-masing adalah PT. Kalista Alam Nagan Raya dan PDAM Tirta Gemilang Magelang, sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Bappeda Kabupaten Pangandaran dan perusahaan di Kabupaten Pangandaran. Dapat disimpulkan bahwa penelitian diatas berfokus terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dari sebuah perusahaan saja sedangkan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan mekanisme penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pangandaran serta kendala yang dihadapi Bappeda Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan partisipasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pangandaran.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris atau disebut juga penelitian lapangan yaitu mengkaji peraturan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>15</sup> Metode yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normatif

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126.

secara *in action* pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.<sup>16</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan dengan cara mengamati orang dalam lingkungannya dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman tentang suatu peristiwa atau perilaku manusia dalam suatu organisasi atau institusi.<sup>17</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data berkaitan dari mana data diperoleh, apakah diperoleh dari sumber langsung atau sumber tidak langsung.<sup>18</sup> Penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Dalam penelitian ini adalah keterangan dari hasil wawancara dengan Ibu Honipah Nurlina, S.T yang menjabat sebagai Perencana Ahli Muda bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan di Bappeda Kabupaten Pangandaran, Bapak Ronny Tjahyono yang menjabat sebagai *Human Resource Development* (HRD) PT. Pacific Eastern Coconut Utama, Ibu Devi Hervianti sebagai Marketing Manager di PT. Pancajaya Makmur Bersama (Grand Pangandaran), dan Bapak Ali Permana serta

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

<sup>17</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 1.

<sup>18</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 214.

Bapak Muhammad Syahrudin sebagai perwakilan dari elemen masyarakat sekitar perusahaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang sesuai dengan objek penelitian, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum utama yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dan diperoleh dari perundang-undangan terkait dengan objek penelitian yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Keputusan Bupati Pangandaran Nomor:

---

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 106.

050/Kpts.299-Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Pangandaran dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang memperjelas bahan hukum primer seperti buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
  - 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini, digunakan cara-cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi data dari berbagai responden dalam beragam situasi dan konteks yang dilakukan dengan cara memberikan topik dan daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh responden.<sup>20</sup> Dalam metode ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Ibu Honipah Nurlina, S.T yang menjabat sebagai Perencana Ahli Muda bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Bappeda Kabupaten Pangandaran, Bapak Ronny Tjahyono yang menjabat sebagai Human Resource Development (HRD) di PT. Pacific

---

<sup>20</sup> Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*, (Jakarta: PT. Indeks, Cet. Ke-1, 2012), hlm. 45.

Eastern Coconut Utama, Ibu Devi Hervianti sebagai Marketing Manager di PT. Pancajaya Makmur Bersama (Grand Pangandaran), dan Bapak Muhammad Syahrudin serta Bapak Ali Permana sebagai perwakilan dari elemen masyarakat sekitar perusahaan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang terkait dengan topik yang dibahas.<sup>21</sup>

5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang diperoleh secara sistematis agar mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>22</sup> Analisis data dilakukan setelah data terkumpul, data-data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan proses penyajiannya dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang mendeskripsikan dengan tujuan untuk menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan secara akurat karakteristik, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.<sup>23</sup>

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan didalam penyusunan skripsi ini meliputi:

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 66.

<sup>22</sup> Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 241.

<sup>23</sup> Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

- BAB I:** Pendahuluan. Berisi tentang gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II:** Tinjauan umum tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Berisi tentang tanggung jawab sosial perusahaan secara teori dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- BAB III:** Gambaran umum objek penelitian. Berisi tentang profil singkat Bappeda Kabupaten Pangandaran, PT. Pacific Eastern Coconut Utama, dan PT. Pancajaya Makmur Bersama (Grand Pangandaran), kemudian berisi data hasil wawancara dalam penelitian ini.
- BAB IV:** Pembahasan dan analisis. Berisi pembahasan dan analisis mengenai pengaturan dan mekanisme penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pangandaran serta kendala yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan partisipasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pangandaran.
- BAB V:** Penutup. Berisi kesimpulan yang mencakup jawaban dari pokok masalah yang diajukan dan saran dari peneliti.

## **BAB II**

### **TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ATAU *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY***

#### **A. Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Pangandaran**

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan usaha yang harus dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk memberdayakan dan meningkatkan lingkungan sosialnya.<sup>24</sup> Kewajiban perusahaan untuk melakukan *CSR* disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 74 menyebutkan bahwa:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi

---

<sup>24</sup> Deasy wulandari, *Peranan Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan*, JEAM, Vol. XI, Nomor 2, 2012, hlm. 1.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada sejatinya, semua perusahaan diharuskan untuk bertanggungjawab terhadap usaha yang dijalankan dengan tidak merusak atau merugikan orang lain dan lingkungan, seperti dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 5 huruf b Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menyatakan bahwa setiap Pelaku Usaha berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat disebutkan bahwa:

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;
2. Bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa pola perencanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan dilaksanakan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan di seluruh

Kabupaten/Kota, dikelola oleh perusahaan serta prinsip pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) dan pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah.

Dari peraturan daerah tersebut dapat diketahui bahwa Jawa Barat mengakui program *CSR* adalah program yang penting dan membutuhkan perhatian lebih dengan membentuk tim pembantu pelaksana *CSR* agar perusahaan dapat menjalankan *CSR* dengan baik. Pemerintah Kabupaten Pangandaran sendiri, secara khusus memberikan ruang kepada program *CSR* dengan mewajibkan setiap pelaku usaha yang ada di Kabupaten Pangandaran untuk dapat melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan selain kewajiban-kewajiban perusahaan yang lain. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal sebagai payung hukum utama dalam sektor penanaman modal di Kabupaten Pangandaran tentunya mengatur mengenai hal-hal terkait investasi, investor, jangka waktu, perizinan, dan lain sebagainya, salah satunya adalah mengenai kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal yang berbunyi bahwa setiap Penanam Modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Secara lebih khusus lagi, Bupati Pangandaran telah menetapkan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor: 050/Kpts.299-Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Pangandaran pada tanggal 29 Agustus 2017. Tim Fasilitasi *CSR* Kabupaten Pangandaran tersebut dibentuk untuk membantu Bappeda Kabupaten Pangandaran dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Pangandaran.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa CSR menjadi kewajiban bagi pelaku usaha dan bagian penting untuk kebaikan masyarakat serta lingkungan. Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan CSR diatur dalam undang-undang bahwa ia akan mendapatkan sanksi baik lisan maupun tulisan karena telah dianggap lalai dalam menjalankan fungsinya yang seharusnya ia tidak hanya berfokus kepada tujuan bisnis namun juga perlu memberikan kepedulian lebih terhadap lingkungan sekitar salah-satunya dengan menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

## **B. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)***

### **1. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)***

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan yang menitikberatkan pada keseimbangan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan juga lingkungan.<sup>26</sup> Menurut Kenneth R. Andrews sebagaimana dikutip dalam bukunya Laura P.Hartman dan Joe Desjardins bahwa, “Istilah “tanggung jawab sosial,” kami merujuk pada perhatian yang tepat dan objektif bagi kesejahteraan masyarakat yang mengendalikan perilaku individu dan perusahaan dari aktivitas yang merusak, tanpa

---

<sup>25</sup> [http://csr.pangandarankab.go.id/csrpnd/web\\_csr/about](http://csr.pangandarankab.go.id/csrpnd/web_csr/about) , diakses pukul 21.50 WIB pada tanggal 26 Oktober 2022.

<sup>26</sup> Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

melihat keuntungan dalam waktu singkat yang diberikannya, dan menghasilkan kontribusi positif terhadap kemajuan manusia, dengan cara yang bervariasi tergantung dari definisi kemajuan manusia itu.<sup>27</sup> Dalam teori Elkington sebagaimana dikutip dalam bukunya Muhammad Yasir Yusuf menyatakan bahwa, “CSR merupakan sebuah konsep bagi organisasi khususnya perusahaan, mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan kepentingan pengguna, pekerja, pemegang saham masyarakat, lingkungan sekitar dalam seluruh aspek operasionalnya.”<sup>28</sup>

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan saat ini sangat populer meskipun belum terdapat kesamaan definisi seperti yang tertulis berikut ini:<sup>29</sup>

- a. *The World Business Council for Sustainable Development* mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai komitmen bisnis untuk secara terus-menerus berperilaku etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal, sertamasyarakat luas pada umumnya.
- b. *EU Green Paper on CSR* mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai suatu konsep yang dalam hal ini perusahaan

---

<sup>27</sup> Laura P. Hartman dan Joe Desjardins, *Etika Bisnis: Pengambilan Keputusan Untuk Integritas Pribadi dan Tanggung Jawab Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 153.

<sup>28</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 28.

<sup>29</sup> Tri Hendro SP, *Etika Bisnis Modern: Pendekatan Pemangku Kepentingan dan Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 58.

- mengintegrasikan perhatian pada masyarakat dan lingkungan dalam operasi bisnisnya serta dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan secara sukarela.
- c. *Maignan dan Ferrel (2004)* mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai suatu bisnis dikatakan telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya jika keputusan yang diambil telah mempertimbangkan keseimbangan antarpemangku kepentingan yang berbeda-beda.
  - d. *A.B Susanto (2007)* mendefinisikan Tanggung Jawab Sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai tanggung jawab perusahaan baik ke dalam maupun keluar perusahaan. Tanggung jawab ke dalam diarahkan kepada pemegang saham dan karyawan dalam wujud profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan, sedangkan tanggung jawab keluar dikaitkan dengan peran perusahaan sebagai pembayar pajak dan penyedia lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, serta memelihara lingkungan bagi generasi mendatang.
  - e. *Elkington (1997)* mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah kegiatan perusahaan yang bertujuan untuk menyeimbangkan tiga dimensi penting dalam bisnis, yaitu memperoleh laba (*profit*), memberdayakan masyarakat (*people*), dan memelihara kelestarian alam atau bumi (*planet*).

Program tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* ini merupakan usaha yang harus dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab

perusahaan untuk memberdayakan dan meningkatkan lingkungan sosialnya.<sup>30</sup>


## 2. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan aktivitas bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial melainkan pula untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Satu terobosan besar dalam perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* dikemukakan oleh John Elkington (1997) yang terkenal dengan istilah "*The Tripple Bottom Line*" yang dimuat dalam bukunya berjudul "*Caniballs with Forks, the Triple Bottom Line og Twentieth Century Business*". Elkington menegaskan dalam konsep tersebut, bahwa jika perusahaan ingin *sustain* maka perlu memperhatikan 3P, yaitu bukan hanya *profit* yang diburu, namun juga memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*people*) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

---

<sup>30</sup> Deasy wulandari, *Peranan Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan*, JEAM, Vol. XI, Nomor 2, 2012, hlm. 1.

**Gambar 2. 1**  
**Konsep Triple Bottom Line**



Sumber : Nor Hadi (2018)

Gambar 2.1 tersebut mengisyaratkan bahwa terjadi konektivitas secara integral antara kepedulian masyarakat, menjaga keseimbangan lingkungan, dan upaya mencapai laba perusahaan. Adapun uraian konsep *Triple Bottom Line* sebagai berikut:<sup>31</sup>

a. *Profit*

Merupakan satu bentuk tanggung jawab yang harus dicapai perusahaan, bahkan mainstream ekonomi yang dijadikan pijakan filosofis operasional perusahaan, profit merupakan orientasi utama perusahaan. Meskipun dengan berjalannya waktu menuai protes dari banyak kalangan. Mana mungkin, perusahaan tanpa didukung oleh kemampuan mencetak keuntungan yang memadai mampu menjamin dan mempertahankan *going concern*.

---

<sup>31</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: expert, 2018), hlm. 76-78.

Peningkatan kesejahteraan personil dalam perusahaan, meningkatkan tingkat kesejahteraan pemilik (*shareholder*), peningkatan kontribusi bagi masyarakat lewat pembayaran pajak, melakukan ekspansi usaha dan kapasitas produksi membutuhkan sumber dana, yang bisa dilakukan manakala didukung kemampuan menciptakan keuntungan (*profit*) perusahaan.

b. *People*

Merupakan lingkungan masyarakat (*community*) di mana perusahaan berada. Mereka adalah para pihak yang memengaruhi dan dipengaruhi perusahaan. Dengan demikian, *community* memiliki interelasi kuat dalam rangka menciptakan nilai bagi perusahaan. Hampir tidak mungkin, perusahaan mampu menjalankan operasi secara *survive* tanpa didukung masyarakat sekitar. Di situlah letak terpenting dari kemauan dan kemampuan perusahaan mendekati diri dengan masyarakat lewat strategi *social responsibility*.

c. *Planet*

Merupakan lingkungan fisik (sumber daya fisik) perusahaan. Lingkungan fisik memiliki signifikansi terhadap eksistensi perusahaan. Mengingat lingkungan merupakan tempat di mana perusahaan menopang. Satu konsep yang tidak bisa diniscayakan adalah hubungan perusahaan dengan alam yang bersifat sebab-akibat. Kerusakan lingkungan, eksploitasi tanpa batas keseimbangan, atau lambat akan menghancurkan perusahaan dan masyarakat.

### 3. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Menurut Crowther David (2008), sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Nor Hadi menyatakan bahwa prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* dibagi menjadi tiga, yaitu:<sup>32</sup>

a. *Sustainability* (Keberlanjutan)

Prinsip ini menekankan pada efek atau dampak masa depan akibat tindakan perusahaan atau korporasi pada saat ini, misalnya penggunaan sumber daya alam oleh suatu korporasi pada masa kini harus diimbangi oleh adanya perhatian serius melalui pemikiran yang sungguh-sungguh apa dampaknya terhadap generasi mendatang dan lingkungan masa depan. Dengan demikian pengukuran *sustainability* mencakup jumlah atau kuantitas dari sumber daya alam yang dikonsumsi oleh korporasi, dan hubungannya dengan jumlah atau kuantitas yang mampu dipulihkan kembali untuk kehidupan masa depan.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

*Accountability* merupakan upaya perusahaan bersikap terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Pada dasarnya setiap organisasi adalah bagian dari masyarakat luas, sehingga tanggung jawab suatu organisasi atau korporasi tidak hanya sebatas pada pemilik

---

<sup>32</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: expert, 2018), hlm. 79-81.

semata, melainkan juga pada seluruh stakeholders baik internal maupun eksternal. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan manfaat dan dampaknya terhadap eksternal dan internal *stakeholder*.

c. *Transparency* (Keterbukaan)

*Transparency* merupakan peran penting pihak eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan, dimana sebuah dampak eksternal dilaporkan secara nyata tanpa disembunyikan. Transparansi berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan.

#### 4. Manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*

*Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis. Selain *CSR* sebagai program wajib yang harus berkelanjutan untuk dilaksanakan oleh perusahaan, maka terdapat beberapa manfaat yang akan didapatkan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Aspek manfaat tersebut akan dirasakan baik bagi perusahaan sendiri, bagi masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.<sup>33</sup> Wibisono (2007), menguraikan manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan *CSR*, diantaranya:

- a. Bagi Perusahaan. Terdapat empat manfaat yang diperoleh oleh perusahaan dalam kaitannya dengan implementasi *CSR*. Pertama, keberadaan

---

<sup>33</sup> Hendi Prihanto, *Etika Bisnis dan Profesi: Sebuah Pencarian*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm.113.

- perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (*capital*). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen resiko.
- b. Bagi masyarakat, praktik *CSR* yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau lokal, praktik *CSR* akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.
  - c. Bagi lingkungan, praktik *CSR* yang baik akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat memengaruhi lingkungan.
  - d. Bagi negara, praktik *CSR* yang baik akan mencegah apa yang disebut "*corporate misconduct*" atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan.

Chakraborty (2010) sebagaimana dikutip dalam bukunya Totok Mardikanto menyimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola

proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif secara keseluruhan pada masyarakat. Dengan demikian perusahaan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dengan mengambil tanggung jawab atas dampak kegiatan mereka terhadap pelanggan, pemasok, pemegang saham, karyawan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, serta lingkungan.<sup>34</sup> Sejalan dengan pemahaman tersebut, Tanaya (2004) sebagaimana dikutip dalam bukunya Totok Mardikanto menyatakan bahwa, esensi CSR merupakan wujud dari giving back dari perusahaan kepada komunitas atau masyarakat sekitar, yang dapat dilakukan untuk menghasilkan bisnis berdasarkan niat tulus guna memberi kontribusi yang paling positif pada masyarakat sekitar (*stakeholders*). Lebih lanjut, Clark (2000) sebagaimana dikutip dalam bukunya Totok Mardikanto, menyimpulkan bahwa hubungan masyarakat dengan komunikasi yang efektif dan manajemen hubungan dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) akan diperoleh banyak manfaat, dalam bentuk:<sup>35</sup>

- a. Peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja, dan pelatihan;
- b. Pendanaan investasi komunitas, pengembangan infrastruktur;
- c. Keahlian komersial;
- d. Kompetensi teknis dan personal individual pekerja yang terlibat;
- e. Representasi bisnis sebagai promosi bagi prakarsa-prakarsa komunitas.

Pelaksanaan CSR juga memberikan manfaat bagi pemerintah, melalui CSR akan tercipta hubungan

---

<sup>34</sup> Totok Mardikanto. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*, Bandung: ALFABETA, 2018, hlm. 132

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 133-134.

antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, minimnya akses kesehatan, dan lain sebagainya. Tugas pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya menjadi ringan dengan adanya partisipasi perusahaan melalui kegiatan *CSR*. Terkait hal ini, pengalaman menunjukkan bahwa, kehadiran *CSR* cukup banyak memberikan kontribusi kepada pemerintah, dalam bentuk :<sup>36</sup>

- a. Dukungan pembiayaan, utamanya karena keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiayai pembangunan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan
- b. Dukungan sarana dan prasarana (ekonomi, kesehatan, pendidikan/pelatihan, tempat ibadah, sarana olahraga, kesninan, dll.), baik yang (sudah) dimiliki maupun yang dibangun melalui kegiatan *CSR*
- c. Dukungan keahlian, melalui keterlibatan personil perusahaan utamanya pada kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat.
- d. Keterlibatan pegiat LSM dalam kegiatan *CSR*, merupakan sumber belajar, utamanya dalam menumbuhkan, menggerakkan, dan memelihara partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Untung (2008), mengemukakan bahwa manfaat *CSR* bagi perusahaan adalah:<sup>37</sup>

- a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan
- b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 135-136.

<sup>37</sup> Hendirk Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 6-7.

- c. Mereduksi risiko bisnis perusahaan
- d. Melebarkan akses sumber daya bagi perusahaan
- e. Membuka peluang pasar yang lebih luas
- f. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah
- g. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders
- h. Memperbaiki hubungan dengan regulator
- i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan
- j. Peluang mendapatkan penghargaan

### C. Teori Bekerjanya Hukum

Robert B.Seidman mengungkapkan bahwa terdapat tiga komponen utama pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dapat dijelaskan. Ketiga komponen tersebut meliputi:<sup>38</sup>

1. Lembaga pembuat peraturan;
2. Lembaga penerap peraturan; dan
3. Pemegang peran

Dari ketiga komponen dasar tersebut Robert B.Seidman juga mempunyai pandangan yakni sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Setiap peraturan hukum memberi tahu tentang bagaimana seorang pemegang peran (*role occupant*) diharapkan bertindak.
2. Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya.


---

<sup>38</sup> Dey Ravena, *Mencandra Hukum Progresif dan Peran Penegakan Hukum di Indonesia*, Syiar Hukum, 2007, Vol 9 (3), hlm. 190-201.

<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa Bandung, 1980), hlm. 28.

3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum, merupakan fungsi peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial ,politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran.
4. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi-fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksi, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologi, dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.

**Gambar 2. 2**  
**Teori Bekerjanya Hukum**



Sumber : Satjipto Rahardjo (1980)

Berdasarkan teori bekerjanya hukum yang dikemukakan oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman dijelaskan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum. Bekerjanya hukum tidak dapat dimonopoli oleh hukum. Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan

dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut.

**BAB III**

**MEKANISME FASILITASI BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN  
PANGANDARAN DALAM PENERAPAN  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

**A. Gambaran Umum**

**1. Gambaran Umum Kabupaten Pangandaran**

Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan pada tahun 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Batas administratif wilayah Kabupaten Pangandaran meliputi:<sup>40</sup>

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Cilacap;
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya; dan
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Pangandaran memiliki Ibu Kota Kabupaten di Kecamatan Parigi dengan cakupan wilayah terdiri atas 10 (sepuluh) Kecamatan dan 93 (Sembilan puluh tiga) Desa. Luas wilayah Kabupaten

---

<sup>40</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat

Pangandaran kurang lebih 1.134,23 km<sup>2</sup>. Pembagian luas wilayah per-kecamatan di Kabupaten Pangandaran sebagai berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Luas Administrasi Kabupaten Pangandaran**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Parigi	111,23	10	53	122	399
2	Cijulang	94,37	7	38	90	252
3	Cimerak	190,22	11	51	99	357
4	Cigugur	117,82	7	39	64	200
5	Langkaplancar	205,54	15	66	115	414
6	Mangunjaya	31,98	5	28	47	233
7	Padaherang	112,76	14	60	142	443
8	Kalipucang	104,27	9	29	80	291
9	Pangandaran	75,57	8	33	90	344
10	Sidamulih	90,47	7	33	68	263
<b>Jumlah</b>		<b>1.134,23</b>	<b>93</b>	<b>430</b>	<b>917</b>	<b>3.196</b>

(Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026)

## 2. **Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, dipimpin oleh kepala badan yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dasar hukum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran terdapat dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Pangandaran beralamat di jalan alun-alun Pangbagea Dusun Karangkamulyan RT 02 RW 02 Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

#### **a. Susunan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi serta tata kerja perangkat daerah, susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:<sup>41</sup>


- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat, membawahkan:
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b) Sub Bagian Program dan Keuangan;
- 3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 4) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 5) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Penelitian Pengembangan;
- 6) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan

---

<sup>41</sup> Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi serta tata kerja perangkat daerah.

## 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar 3. 1**  
**Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten**  
**Pangandaran**



(Sumber : Bappeda Kabupaten Pangandaran)

### b. Tugas dan Fungsi

Dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi:<sup>42</sup>

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Gambaran Umum Perusahaan Di Kabupaten Pangandaran**

#### **a. PT. Pacific Eastern Coconut Utama (PT.PECU)**

PT. Pacific Eastern Coconut Utama atau lebih dikenal dengan PT. PECU merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan kelapa yang terletak di kabupaten Pangandaran. Perusahaan ini menggunakan strategi *make-to-stock* yakni adanya proses produksi sebelum adanya pemesanan. Perusahaan melakukan proses produksi secara besar (*Mass Product*) untuk membuat stock yang cukup guna mengantisipasi pemesanan pembelian produk oleh customer. Perusahaan memproduksi 4 jenis produk yaitu *Coconut Water* (Cocoday) adalah air kelapa alami,

---

<sup>42</sup> Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

*Coconut Cream* (Klatu) adalah santan kelapa cair, *Coconut Cream Powder* (Klatu) adalah santan kelapa berbentuk tepung, dan *Desiccated Coconut* adalah daging kelapa parut yang telah dikeringkan. PT. Pacific Eastern Coconut Utama Pangandaran memiliki visi yaitu menjadi produsen pilihan nomor satu untuk produk turunan kelapa yang berkualitas dan efisien di Indonesia. Sedangkan PT. Pacific Eastern Coconut Utama Pangandaran memiliki Misi yaitu melakukan perbaikan secara terus-menerus dari sisi *customer, perspective, business process, learning & growth* untuk mendapatkan keuangan yang sehat diselaraskan dengan *model business* model yang realistis

**b. PT. Pancajaya Makmur Bersama (Grand Pangandaran)**

Grand Pangandaran merupakan *Tourism Property Development* yang berfokus untuk mengembangkan sebuah kawasan pariwisata dan perekonomian di Kabupaten Pangandaran, dengan mengusung konsep *integrated tourism property*. Adapun kegiatannya mulai dari pembangunan dan penjualan *commercial units, business units, villa, hotel, shopping center, mice*, serta didukung oleh infrastruktur yang terintegrasi di lahan seluas 196 Ha, berdampingan langsung dengan pantai Barat Pangandaran. Grand Pangandaran memiliki visi menjadi pengembang properti berbasis pariwisata di kawasan terpadu dengan fasilitas-fasilitas yang terintegrasi dan sustainable. Grand Pangandaran memiliki misi yaitu kawasan dengan tanent dan fasilitas yang terintegrasi, proyek dengan standar kualitas properti internasional, bersinergi dengan pemerintah daerah dan pusat untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata Pangandaran menuju

destinasi kelas internasional, kawasan yang aktif dan produktif untuk membuat kegiatan pariwisata, dan menyediakan skema bisnis/investasi yang efisien dan berlipat ganda

## **B. Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Pangandaran**

Tanggung jawab sosial perusahaan memberikan ruang kepada perusahaan berkomitmen untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan memberikan manfaat bagi lingkungan, komunitas lokal, dan masyarakat pada umumnya. Berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan di kabupaten Pangandaran, Ibu Honipah Nurlina, S.T. mengatakan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di kabupaten Pangandaran berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomot 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat.<sup>43</sup> Bappeda Kabupaten Pangandaran berperan sebagai fasilitator pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pangandaran.

Ibu Honipah Nurlina, S.T mengatakan bahwa Bappeda kabupaten Pangandaran sebagai tim fasilitasi tanggung jawab sosial perusahaan di kabupaten Pangandaran bertugas memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab sosial.<sup>44</sup> Sebagaimana dipertegas dalam Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 50/Kpts.299-Huk/2017

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Honipah Nurlina,S.T., Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bappeda Kabupaten Pangandaran pada Senin, 4 September 2023.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Honipah Nurlina,S.T., Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bappeda Kabupaten Pangandaran pada Senin, 4 September 2023.

tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Pangandaran. Adapun Susunan Keanggotaan Tim fasilitasi tersebut sebagai berikut:

**Tabel 3. 2**  
**Susunan Keanggotaan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Pangandaran**

Susunan Keanggotaan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Pangandaran			
I.	Penanggung Jawab	:	Bupati Pangandaran
II.	Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran
III.	Sekretaris I	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
IV.	Sekretaris II	:	Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
V.	Kepala Sekretariat	:	Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah Bappeda
VI.	Anggota Sekretariat	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur Bappeda</li> <li>2. Unsur Dinas Pendidikan</li> <li>3. Unsur Dinas Kesehatan</li> <li>4. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</li> </ol>

			5. Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 6. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
VII.	Kelompok Kerja I (Bidang Fasilitasi Perencanaan)	:	Seluruh Unsur SKPD Kabupaten Pangandaran
VIII.	Kelompok Kerja II (Bidang Fasilitasi Evaluasi dan Pelaporan)	:	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Cq. Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Cq. Sub Bidang Sosial Budaya dan Tenaga Kerja

(Sumber : Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 050/Kpts.299-Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Pangandaran)

Tugas dan Fungsi Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Pangandaran, adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

I. Penanggung Jawab:

- 1) Memberikan arahan kepada Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dalam pengelolaan CSR agar berjalan secara tertib, ekonomis, efisiensi

---

<sup>45</sup> Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 050/Kpts.299-Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Pangandaran.

dan efektif dengan memperhatikan rasa keadilan dan transparansi

- 2) Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergi dan sinkronisasi pengelolaan program dan kegiatan dengan pelaku perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pangandaran/Forum Komunikasi CSR Kabupaten Pangandaran.

## II. Ketua

- 1) memimpin kegiatan Tim Fasilitasi TJSLP/CSR di Kabupaten Pangandaran
- 2) melakukan koordinasi dengan pelaku perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pangandaran
- 3) merumuskan kebijakan program dan kegiatan CSR serta petunjuk pelaksanaannya

## III. Sekretaris I

- 1) Membantu ketua dalam proses kegiatan Tim Fasilitasi TJSLP/CSR di Kabupaten Pangandaran
- 2) Memberikan saran dan pendapat baik secara lisan maupun tulisan pada proses kegiatan Tim Fasilitasi TJSLP/CSR di Kabupaten Pangandaran
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan monitoring serta evaluasi program dan kegiatan TJSLP/CSR di Kabupaten Pangandaran

## IV. Sekretaris II

- 1) Membantu sekretaris I dalam proses kegiatan Tim Fasilitasi TJSLP/CSR di Kabupaten Pangandaran
- 2) Memberikan saran dan pendapat baik secara lisan maupun tulisan pada proses kegiatan Tim Fasilitasi TJSLP/CSR di Kabupaten Pangandaran

- 3) Memfasilitasi forum pertemuan guna mengkaji, merumuskan, membahas permasalahan yang berkaitan dengan program dan kegiatan TJSLP/CSR di Kabupaten Pangandaran
- V. Kepala Sekretariat
- 1) Menyusun pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan monitoring serta evaluasi kegiatan dan program TJSLP/CSR di Kabupaten Pangandaran
  - 2) Menyusun perencanaan dalam rangka kegiatan informasi, publikasi dan penghargaan program dan kegiatan TJSLP/CSR di Kabupaten Pangandaran
  - 3) Mendorong penajaman penggunaan sumber dana dari program dan kegiatan TJSLP/CSR
  - 4) Menyelenggarakan forum pertemuan guna mengkaji, merumuskan, membahas permasalahan yang berkaitan dengan program dan kegiatan TJSLP/CSR di Kabupaten Pangandaran
- VI. Anggota Sekretariat
- 1) melaksanakan advokasi, sosialisasi dan monitoring serta evaluasi kegiatan dan program TSLP/CSR di Kabupaten Pangandaran
  - 2) melaksanakan perencanaan dalam rangka kegiatan informasi, publikasi dan penghargaan program dan kegiatan TJSLP/CSR di Kabupaten Pangandaran
  - 3) membantu mendorong penajaman penggunaan sumber dana program dan kegiatan TSLP/CSR
  - 4) melaksanakan forum pertemuan guna mengkaji, merumuskan, membahas permasalahan yang berkaitan dengan program dan kegiatan TSLP/CSR di Kabupaten Pangandaran
- VII. Kelompok Kerja I  
Bidang Fasilitasi Perencanaan

- 1) mengkoordinir dan melaksanakan perencanaan dalam rangka kegiatan informasi, publikasi dan penghargaan program dan kegiatan TJSLP/CSR di Kabupaten Pangandaran
- 2) mengkoordinir program dan kegiatan TJSLP/CSR di Kabupaten Pangandaran
- 3) mensinergikan program perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan program dan kegiatan TJSLP/CSR di Kabupaten Pangandaran

#### VIII. Kelompok Kerja II

##### Bidang Fasilitasi Evaluasi dan Pelaporan

- 1) mengkoordinir pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan monitoring serta membuat evaluasi kegiatan dan program TJSLP/CSR di Kabupaten Pangandaran
- 2) melaporkan pelaksanaan kebijakan, strategi program dan kegiatan kepada penanggung jawab/Bupati

Berdasarkan susunan keanggotaan, tugas dan fungsinya sebagai tim fasilitasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di kabupaten Pangandaran, Bappeda mempunyai andil yang besar terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Pola perencanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan di Jawa Barat khususnya di kabupaten Pangandaran dilaksanakan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, dikelola oleh perusahaan serta prinsip pendanaan rupiah sama dengan nol (0). Dalam hal ini Bappeda beserta tim fasilitasi tanggung jawab sosial perusahaan di kabupaten Pangandaran menyusun usulan program sinergitas CSR, sehingga memudahkan perusahaan untuk memilih program untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Meskipun telah disusun usulan program sinergitas CSR, mayoritas perusahaan tidak memilih program yang

sudah diusulkan. Sebagaimana dikatakan oleh Honipah Nurlina, S.T bahwa Bappeda telah membuat usulan program CSR untuk perusahaan, akan tetapi perusahaan-perusahaan tidak mengambil program-program yang telah diusulkan.<sup>46</sup> Lebih lanjut, Honipah Nurlina, S.T mengatakan bahwa mayoritas perusahaan di kabupaten Pangandaran adalah perusahaan cabang, sehingga pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan bergantung kepada keputusan dari perusahaan pusat.<sup>47</sup>

Berkenaan dengan perusahaan tidak mengambil program-program yang diusulkan oleh Bappeda, Bapak Ronny Tjahyono mengatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Pacific Eastern Coconut Utama sudah berjalan sejak perusahaan berdiri, tetapi ruang lingkup pelaksanaannya belum begitu luas karena keterbatasan pendanaan. Perusahaan juga mengutamakan pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Honipah Nurlina, S.T., Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bappeda Kabupaten Pangandaran pada Senin, 4 September 2023.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Honipah Nurlina, S.T., Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bappeda Kabupaten Pangandaran pada Senin, 4 September 2023.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Ronny Tjahyono sebagai Human Resource Development (HRD) PT. Pacific Eastern Coconut Utama (PT.PECU), pada 16 September 2023.

**Tabel 3. 3**  
**Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Pacific**  
**Eastern Coconut Utama**

<b>Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Pacific Eastern Coconut Utama</b>		
<b>No.</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Doku mentasi</b>
1.	Memfasilitasi vaksin bagi masyarakat sekitar perusahaan	
2.	Pengadaan tempat sampah di sekitar lingkungan perusahaan	

		
3.	Bantuan papan penunjuk arah	
4.	Bantuan wastafel untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran	
5.	Penyerahan hewan qurban	

6.	Bantuan bagi yayasan pondok pesantren sekitar perusahaan	
----	--	---

(Sumber : PT. Pacific Eastern Coconut Utama)

Tabel di atas merupakan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PT. Pacific Eastern Coconut Utama dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Kaitannya dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Pacific Eastern Coconut Utama, Ali Permana mengatakan bahwa pada dasarnya masyarakat turut menerima manfaat dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut, akan tetapi perusahaan juga perlu memperhatikan pengolahan limbah produksinya karena hal tersebut sangat mengganggu masyarakat.<sup>49</sup> Selaras dengan PT. Pacific Eastern Coconut Utama, Devi Hervianti mengatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Pancajaya Makmur Bersama (Grand Pangandaran) yang menjadi prioritas utama adalah memberikan dampak yang baik terhadap lingkungan terdekat, tetapi tidak menutup kemungkinan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk kabupaten Pangandaran keseluruhan.<sup>50</sup>





---





<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Ali Permana sebagai masyarakat sekitar PT. Pacific Eastern Coconut Utama (PT.PECU), pada 27 September 2023.

<sup>50</sup> Wawancara melalui *Zoom Meeting* dengan Ibu Devi Hervianti sebagai Marketing Manager PT. Pancajaya Makmur Bersama (Grand Pangandaran), pada 18 September 2023.

**Tabel 3. 4**  
**Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Pancajaya**  
**Makmur Bersama (Grand Pangandaran)**

<b>Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Pacific Eastern Coconut Utama</b>		
<b>No.</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Dokumentasi</b>
1.	Bantuan uang pendidikan MTsN Pangandaran	
2.	Pangandaran Peduli (bantuan covid-19)	
3.	Memfasilitasi Vaksin bagi masyarakat sekitar	

4.	Memfasilitasi donor darah bagi masyarakat sekitar	
5.	Clean Up Day (Membersihkan lingkungan sekitar pantai Pangandaran bersama masyarakat)	
6.	Penyerahan hewan qurban	
7.	Bantuan seragam Lifeguard Pangandaran	

8.	Pembagian sembako bagi masyarakat sekitar	 
9.	Pembangunan ruang publik/alun-alun di Pangandaran	 

(Sumber : PT. Pancajaya Makmur Bersama (Grand Pangandaran))

Kegiatan-kegiatan di atas merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan PT. Pancajaya Makmur Bersama (Grand Pangandaran) di kabupaten Pangandaran. Hubungannya dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial

perusahaan oleh PT. Pancajaya Makmur Bersama (Grand Pangandaran), Muhammad Syahrudin turut merasakan dampak positif kaitannya dengan perekonomian. Hal tersebut merupakan manfaat yang didapat dengan adanya ruang publik (alun-alun) yang dibangun dari dana tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Lebih lanjut, Muhammad Syahrudin berharap ruang publik di Pangandaran bisa dikembangkan lagi atau diperbanyak melalui kegiatan tersebut sehingga masyarakat sekitar khususnya pedagang bisa mempunyai banyak referensi tempat untuk menambah penghasilan.<sup>51</sup>

Sehubungan dengan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di kabupaten Pangandaran, Honipah Nurlina, S.T mengatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di kabupaten Pangandaran biasanya langsung ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait ataupun langsung kepada masyarakat sekitar perusahaan.<sup>52</sup> Lebih lanjut, kaitannya dengan pendampingan yang dilakukan Bappeda dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, Ronny Tjahyono mengatakan bahwa pendampingan yang dilakukan Bappeda Kabupaten Pangandaran belum maksimal karena dari pihak perusahaan pun tidak pernah mendapat undangan ataupun kegiatan yang menyangkut sosialisasi berkenaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Bappeda perlu lebih memperhatikan dunia usaha yang ada di Kabupaten Pangandaran.<sup>53</sup> Di lain pihak, Devi Hervianti mengatakan bahwa Bappeda lebih fokus

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Syahrudin sebagai masyarakat sekitar PT.Pancajaya Makmur Bersama (Grand Pangandaran), pada 26 September 2023.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Honipah Nurlina,S.T., Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bappeda Kabupaten Pangandaran pada Senin, 4 September 2023.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Ronny Tjahyono sebagai Human Resource Development (HRD) PT. Pacific Eastern Coconut Utama (PT.PECU), pada 16 September 2023.

terhadap pembangunan ataupun kaitannya dengan infrastruktur sedangkan PT. Pancajaya Makmur Bersama (Grand Pangandaran) lebih fokus terhadap kegiatan sosial.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Wawancara melalui *Zoom Meeting* dengan Ibu Devi Hervianti sebagai Marketing Manager PT. Pancajaya Makmur Bersama (Grand Pangandaran), pada 18 September 2023.

**BAB IV**

**ANALISIS MEKANISME FASILITASI BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN DALAM  
PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
PERUSAHAAN**

**A. Pengaturan dan Mekanisme Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Pangandaran**

Pemerintah sebagai penyelenggara negara merumuskan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab untuk membangun negara, setiap individu bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Untuk memberikan kepastian bahwa masyarakat tidak terganggu, bisnis mempertimbangkan lingkungan perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah salah satu instrumen hukum yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih baik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pangandaran berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Bina Lingkungan di Jawa Barat. Penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan harus berpedoman kepada dua belas asas, yakni:

- a. Deklarasi diri;
- b. Kesepakatan;
- c. Kemandirian;
- d. Keseimbangan;
- e. Kemanfaatan umum;
- f. Kebersamaan;
- g. Keserasian;
- h. Keterpaduan;
- i. Keadilan;
- j. Transparansi;
- k. Akuntabilitas; dan
- l. Berwawasan lingkungan.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Bina Lingkungan di Jawa Barat, Pemerintah Daerah Jawa Barat membentuk tim fasilitasi untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Tim fasilitasi tersebut bertugas membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi CSR.

Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu kabupaten di wilayah provinsi Jawa Barat juga turut merespon adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Bina Lingkungan di Jawa Barat, hal tersebut ditindaklanjuti dengan adanya Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 050/Kpts.299-Huk/2017 tentang

Pembentukan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Pangandaran, dimana dalam Keputusan Bupati tersebut terdapat susunan keanggotaan dan struktur dari tim fasilitasi CSR Kabupaten Pangandaran.

Selanjutnya, terkait dengan perencanaan penyelenggaraan program TJSL dilakukan melalui pendekatan:

a. Partisipatif

Yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;

b. Kemitraan

Yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan

c. Kesepakatan

Yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSL atau CSR.

Berikut akan penulis uraikan jenis-jenis program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSL, yakni meliputi:

a. Sosial

Diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

b. Lingkungan

Yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;

c. Kesehatan

Yang diarahkan agar seluruh wilayah Jawa Barat dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan;serta pemberdayaan masyarakat;

d. Pendidikan

Yang diarahkan untuk mencapai bebas putus-jenang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;

e. Peningkatan Daya Beli

Yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; agribisnis; perikanan; dan pasar tradisional;

f. Infrastruktur dan Sanitasi Lingkungan

Yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;

g. Sarana dan prasarana keagamaan;

h. Program Pembangunan Lainnya yang Disepakati Oleh Perusahaan, Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Jenis-jenis program pembangunan tersebut diatas sejatinya mencakup aspek yang sangat luas sehingga memudahkan perusahaan untuk dapat memilih dalam aspek mana ia akan melakukan program CSR. Dapat diketahui bahwa adanya Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 050/Kpts.299-Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Pangandaran merupakan bentuk respon dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Bina Lingkungan di Jawa Barat. Selain itu,

pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pangandaran masih berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi atau dengan kata lain belum mempunyai peraturan khusus terkait tanggung jawab sosial perusahaan di kabupaten Pangandaran.

Jika dikaitkan dengan teori Robert B. Seidmend dan William J. Chamblis tentang bekerjanya hukum yang mengungkapkan bahwa terdapat tiga komponen utama dalam mendukung bekerjanya hukum di masyarakat, yaitu lembaga pembuat peraturan, lembaga penerap peraturan, dan pemegang peran. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah lembaga pembuat peraturan sehingga dipandang bagaimana akan bertindak merupakan fungsi-fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksi, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologi, dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran dan penerap peraturan.


Lebih lanjut, berkaitan dengan mekanisme penerapan tanggung jawab sosial perusahaan pada saat ini masih menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Bina Lingkungan di Jawa Barat. Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan Program TJSL apabila ditinjau dari Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui Tim Fasilitasi;
- b. Tim Fasilitasi menyusun rencana kerjasama Program TJSL;
- c. Penanggungjawab Perusahaan bersama-sama dengan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota melaksanakan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama Program TJSL;

- d. Perusahaan yang bersangkutan melaksanakan Program TJSL dan PKBL sesuai kesepakatan; dan
- e. Tim Fasilitasi melaksanakan pendampingan program, dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

**Gambar 4. 1**

**Mekanisme dan Prosedur Penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan**



Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten

Pangandaran sebagai kepala sekretariat tim fasilitasi TJSLP/CSR di Kabupaten Pangandaran mempunyai tugas menyusun pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan monitoring serta evaluasi kegiatan dan program TJSLP/CSR di Kabupaten Pangandaran, menyusun perencanaan dalam rangka kegiatan dan program TJSLP/CSR di Kabupaten Pangandaran, mendorong penajaman penggunaan sumber dana dari program dan kegiatan TJSLP/CSR, dan menyelenggarakan forum pertemuan guna mengkaji, merumuskan, membahas permasalahan yang berkaitan dengan program dan kegiatan TJSLP/CSR di Kabupaten Pangandaran. Kepala Bappeda sebagai sekretaris II bertugas memfasilitasi forum pertemuan guna mengkaji, merumuskan, membahas, permasalahan berkaitan dengan program dan kegiatan TJSLP/CSR di Kabupaten Pangandaran. Bappeda juga tergabung dalam bidang fasilitasi perencanaan, dimana mempunyai tugas mengkoordinir program dan kegiatan TJSLP/CSR, mensinergikan program perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan program, dan kegiatan TJSLP/CSR di Kabupaten Pangandaran. Selain itu, Bappeda juga bertugas mengkoordinir pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan monitoring serta membuat evaluasi kegiatan dan program TJSLP/CSR di Kabupaten Pangandaran.

Bappeda Kabupaten Pangandaran beserta tim fasilitasi sebelumnya sudah menyusun usulan program sinergitas CSR akan tetapi perusahaan-perusahaan lebih mengutamakan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar perusahaan. Dalam hal ini, Bappeda Kabupaten Pangandaran sebagai bagian dari tim fasilitasi tidak maksimal dalam memberikan fasilitasi, baik berupa sosialisasi program ataupun pendampingan lain berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pangandaran sehingga perusahaan tidak memilih usulan program yang

telah disusun, dimana perusahaan lebih memilih melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan sesuai prosedur perusahaan masing-masing.

Dalam kaitannya dengan teori Robert B.Seidmen dan William J.Chambliss, selain Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai lembaga pembuat peraturan seperti yang sudah penulis jelaskan diatas. Bappeda Kabupaten Pangandaran yang merupakan fasilitator tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pangandaran adalah sebagai pemegang peran yang bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum, merupakan fungsi-fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran. Kemudian, Perusahaan dianggap sebagai pemegang peran yang akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, aktivitas dari lembaga-lembaga penerap peraturan serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya serta peraturan hukum memberi tahu tentang bagaimana seorang pemegang peran diharapkan bertindak.

## **B. Kendala Bappeda Kabupaten Pangandaran dalam Meningkatkan Partisipasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Pangandaran**

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara optimal, maka perlu dilakukan sinkronisasi dan koordinasi antara unsur Pemerintahan Kabupaten Pangandaran dengan badan usaha yang ada di Kabupaten Pangandaran. Program-program yang sudah disusun berupa usulan program sinergitas CSR perlu diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pangandaran. Selain

itu, Bappeda Kabupaten Pangandaran juga menghadapi kendala dalam meningkatkan partisipasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dimana perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pangandaran lebih banyak sebagai perusahaan pelaksana atau cabang perusahaan sehingga dalam penentuan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan bergantung kepada keputusan perusahaan pusat. Kemudian, perusahaan yang ada di Pangandaran dalam hal pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pangandaran memprioritaskan masyarakat sekitar perusahaan, sehingga cakupan pelaksanaannya belum begitu luas. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan juga menjadi kendala dalam hal meningkatkan pelaksanaan program tersebut. Penting bagi Bappeda Kabupaten Pangandaran untuk berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pangandaran melalui koordinasi dengan perusahaan ataupun pihak terkait, memperkuat kapasitas internal dalam pemahaman tentang tanggung jawab sosial perusahaan, mengadvokasi regulasi yang jelas, dan mengutamakan transparansi dalam pengawasan dan evaluasi program *CSR*. Belum memiliki regulasi khusus yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pangandaran membuat pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan belum terorganisir dengan baik.

Perusahaan sebagai pemangku peran, yang penulis temui keduanya telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Perilaku dan reaksi para perusahaan tersebut sebagai pemangku peran merupakan umpan balik kepada lembaga penerap peraturan maupun pelaksana peraturan, meskipun dalam hal ini pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan fokus kepada masyarakat sekitar perusahaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bagian akhir ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian. Secara lebih khusus dapat penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan Kabupaten Pangandaran berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat. Selain itu, Keputusan Bupati Nomor 050/Kpts.299-Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Pangandaran merupakan respon adanya Peraturan Daerah tersebut. Bappeda Kabupaten Pangandaran selaku bagian dari tim fasilitasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Pangandaran belum maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai fasilitator, sehingga perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pangandaran lebih memfokuskan program tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar perusahaan.
2. Faktor yang menjadi kendala Bappeda Kabupaten Pangandaran karena mayoritas perusahaan di Kabupaten Pangandaran adalah sebagai pelaksana perusahaan atau cabang perusahaan, sehingga dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan

bergantung kepada keputusan perusahaan pusat. Selain itu, perusahaan lebih memfokuskan program tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar perusahaan.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Pangandaran, perlu adanya peraturan khusus terkait tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pangandaran berupa Peraturan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya sehingga pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pangandaran memiliki regulasi yang jelas dan dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan bagi perusahaan-perusahaan di Pangandaran. Selain itu, bagi perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pangandaran untuk turut andil dalam optimalisasi pembangunan daerah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan dengan tidak mengesampingkan usulan program *csr* yang diusulkan oleh Bappeda Kabupaten Pangandaran beserta tim fasilitasi.
2. Bagi Bappeda Kabupaten Pangandaran selaku bagian dari tim fasilitasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Pangandaran berperan aktif berkaitan dengan sosialisasi penerapan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga terjalin komunikasi yang baik antara perusahaan dan Bappeda beserta tim fasilitasi itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amirudin dan Zaenal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ardianto, Elvinaro dan Dindin M Machfudz. 2011. *Efek kedermawanan Pebisnis dan CSR*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi, Nor. 2018. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: expert.
- Hartman, Laura P dan Joe Desjardins. 2011. *Etika Bisnis: Pengambilan Keputusan Untuk Integritas Pribadi dan Tanggung Jawab Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Mardikanto, Totok. 2018. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*. Bandung: ALFABETA.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. 2004. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulhadi. 2017. *Hukum Perusahaan : Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*. cetakan ke-1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nadzir, Muhammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prihanto, Hendi. 2018. *Etika Bisnis dan Profesi : Sebuah Pencarian*. Depok: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa Bandung.

- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ruslan, Rosady. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar. cetakan ke-1*. Jakarta: PT. Indeks.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- SP, Tri Hendro. 2017. *Etika Bisnis Modern : Pendekatan Pemangku Kepentingan dan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Suteki dan Galang TaufanI. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Untung, Hendrk Budi. 2009. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik : Fascho Publishing.
- Yusuf, Muhammad Yasir. 2017. *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*. Depok: Kencana.

## **B. Artikel Ilmiah**

- Adnan, Nasrullah dan Gufron Sanusi. 2022. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Bima*. SANGAJI : jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. Vol. 6, No. 1, Maret.
- Azhari, Siti Kusumawari. 2007. *Norma Hukum dan Bisnis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Jurnal Sosioteknologi. Vol.6 No.12. Desember.
- Nabilla, Amanda dan Almisar Hamid. 2021. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*. KHIDMAT SOSIAL : Journal of Social Work and Social Services. Vol. 2 No. 2 Oktober.

Wulandari, Deasy. 2012. *Peranan Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan*. JEAM. Vol.XI. No.2.

Ravena, Dey. 2007. *Mencandra Hukum Progresif dan Peran Penegakan Hukum di Indonesia*. Syiar Hukum. Vol. 9 (3).

### **C. Skripsi**

Afan, Firmanu. 2019. Skripsi: *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Tirta Gemilang" Magelang*. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang.

Novianda, Dian. 2020. Skripsi: *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) Menurut Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (Studi Kasus pada PT Kalista Alam Nagan Raya)*. Banda Aceh : UIN Ar-Rainiry Darussalam Banda Aceh.

Az-zahra, Amelia. 2020. Skripsi: *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Desa (Studi di PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi)*. Jambi : UMSU.

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat.

- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Keputusan Bupati Pangandaran Nomor: 050/Kpts.299-Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Pangandaran.

#### **E. Al-Qur'an**

- Q.S Al-Hadid ayat 18  
Q.S al-A'raf ayat 56

#### **F. Internet**

- <https://bappeda.pangandarankab.go.id/public/profil/tupoksi>, diakses pukul 21.01 WIB pada tanggal 11 Oktober 2022.
- <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6093930/bupati-geram-ada-hotel-buang-limbah-ke-pantai-pangandaran>, diakses pukul 21.18 WIB pada tanggal 11 Oktober 2022.
- <https://ruber.id/tiap-tahun-urusi-masalah-limbah-pt-pecuk-kepala-dlhc-pangandaran-sudah-capek/>, diakses pukul 21.23 WIB pada tanggal 11 Oktober 2022.
- <http://csr.sukabumikota.go.id/post/Sinergitas-dan-Koordinasi-Pembangunan-Daerah-dengan-Pusat-Dalam-Memfasilitasi-Program-CSR-di-Jawa->

Barat , diakses pukul 21.32 WIB pada tanggal 26 Oktober 2022.

[http://csr.pangandarankab.go.id/csrpnd/web\\_csr/about](http://csr.pangandarankab.go.id/csrpnd/web_csr/about) , diakses pukul 21.50 WIB pada tanggal 26 Oktober 2022.

<https://www.kadinpangandaran.or.id/berita/read/berita-kadin-pangandaran/76/arti-dan-manfaat-coaching.html> , diakses pukul 15.10 WIB pada tanggal 28 Oktober 2022.

<https://foto.bisnis.com/view/20210329/1374246/pembangunan-alun-alun-paamprokan-dari-dana-csr-grand-pangandaran> , diakses pukul 15.27 WIB pada tanggal 28 Oktober 2022.

## **G. Wawancara**

Wawancara dengan Honipah Nurlina,S.T., Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bappeda Kabupaten Pangandaran pada Senin, 4 September 2023.

Wawancara dengan Bapak Ronny Tjahyono sebagai Human Resource Development (HRD) PT. Pacific Eastern Coconut Utama (PT.PECU), pada 16 September 2023.

Wawancara melalui *Zoom Meeting* dengan Ibu Devi Hervianti sebagai Marketing Manager PT. Pancajaya Makmur Bersama (Grand Pangandaran), pada 18 September 2023.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Syahrudin sebagai masyarakat sekitar PT.Pancajaya Makmur Bersama (Grand Pangandaran), pada 26 September 2023.

Wawancara dengan Bapak Ali Permana sebagai masyarakat sekitar PT. Pacific Eastern Coconut Utama (PT.PECU), pada 27 September 2023.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian Di Bappeda Kabupaten Pangandaran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-5441/Un.10.1/K/PP.00.09/08/2023  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

**Kepala BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Pangandaran**  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Adam Malik Sugianto**  
N I M : 1802056053  
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 12 September 1998  
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)  
Semester : X (Sepuluh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Mekanisme Fasilitasi Bappeda Kabupaten Pangandaran dalam Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Pangandaran"**

Dosen Pembimbing I : Ali Maskur, S.H.I., M.H.  
Dosen Pembimbing II : Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 14 Agustus 2023



Tembusan :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(081395734090) Adam Malik Sugianto



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

*Jalan Raya Parigi RT. 01, RW. 04, Desa Karangbenda Kec. Parigi  
Kode Pos 46393 Tlp./Fax (0263) 2641239 Email - kesbangpol.pnda@gmail.com*

Nomor	: 070/214/BAKESBANGPOL/2023	Parigi, 22 Agustus 2023
Sifat	: Biasa	Kepada
Lampiran	: -	Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Pangandaran
Perihal	: Permohonan Izin Penelitian	di - T E M P A T

Sehubungan surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: B-5441/Un.10.1/K/PP-60/09/08/2023 Tanggal 14 Agustus 2023, Perihal Permohonan Izin Riset.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan wawancara langsung dengan yang bersangkutan, dengan ini kami sampaikan bahwa

Nama	: ADAM MALIK SUGIANTO
NIM /TLP	: 1802056053/085865796912
Tempat/Tanggal Lahir	: Cimahi, 12 September 1998
Alamat	: Dusun Wonoharjo RT 001 RW 011 Desa Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran
Pekerjaan	: Mahasiswa
Maksud/Tujuan	: Izin Penelitian
Jumlah Anggota	: -
Judul Penelitian	: Mekanisme Fasilitas BAPPEDA Kabupaten Pangandaran Dalam Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Pangandaran
Waktu Pelaksanaan	: Bulan Agustus s.d Oktober 2023

Telah memenuhi syarat untuk dapat dibantu kelancaran kegiatan dimaksud

Adapun kecutan-ketentuan yang harus ditatu yaitu

1. Memperlakukan masalah kesehatan aman dan nyaman.
2. Memperlakukan prosedur upaya pencegahan pandemi Covid-19 antara lain,
  - a. Lapor kepada RT/RW dan Pemerintah Desa setempat bila Respondennya masyarakat
  - b. Apabila Respondennya Instansi/Lembaga dimohon lapor kepada Instansi /lembaga tersebut.
  - c. Pengumpulan Data/Penelitian diutamakan memiliki janji/online
  - d. Menggunakan masker pada saat kegiatan.
  - e. Menjaga jarak dengan responden.
  - f. Tidak mengumpalkan orang banyak
3. Tidak menyimpang dari aturan – aturan yang berlaku,
4. Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangandaran,
5. Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila kegiatan tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Demikian agar maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Bidang Poldagri dan Ormas

**RAHMAT AGUS SANTOSO,S.Sos.,M.Si**  
NIP. 19760802 200212 1 005

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Pangandaran (Sebagai Laporan),
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Yang bersangkutan.

## Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Di PT. Pacific Eastern Coconut Utama dan PT. Pancajaya Makmur Bersama (Grand Pangandaran)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-5977/Un.10.1/K/PP.00.09/09/2023  
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
 Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

**1) Pimpinan Bank BJB Kantor Cabang Pangandaran; 2) Pimpinan PT Pacific Eastern Coconut Utama (PT PECU); 3) Pimpinan Grand Pangandaran.**  
 di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Adam Malik Sugianto**  
 N I M : 1802056053  
 Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 12 September 1998  
 Jurusan : Ilmu Hukum (IH)  
 Semester : X (Sepuluh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Mekanisme Fasilitas Bappeda Kabupaten Pangandaran dalam Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Pangandaran"**

Dosen Pembimbing I : Ali Maskur, S.H.I., M.H.  
 Dosen Pembimbing II : Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 5 September 2023

a.n Dekan,  
 Kabag. Tata Usaha,  
  
**Abdul Hakim**

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
 (081395734090) Adam Malik Sugianto

## Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Subjek	:	Bappeda Kabupaten Pangandaran
Nama Responden	:	Honipah Nurlina, S.T.
Hari, Tanggal Wawancara	:	Senin, 04 September 2023
Waktu	:	12.15 WIB

## Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana gambaran umum Bappeda Kabupaten Pangandaran?
2. Apa saja tugas dan wewenang Bappeda Kabupaten Pangandaran yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *CSR*?
3. Bagaimana pelaksanaan *CSR* di Kabupaten Pangandaran secara umum?
4. Peraturan apa yang digunakan sebagai acuan dasar pelaksanaan *CSR* di Kabupaten Pangandaran?
5. Bagaimana respon perusahaan secara umum terhadap kebijakan mengenai *CSR* ini?
6. Bagaimana perbandingan data yang ada, apakah lebih banyak perusahaan yang melaksanakan *CSR* dibandingkan dengan yang tidak melaksanakan *CSR*?
7. Kendala apa yang dirasakan oleh perusahaan dalam melaksanakan *CSR* dari sudut pandang Bappeda Pangandaran?
8. Bagaimana peran Bappeda Pangandaran dalam pelaksanaan *CSR* di Kabupaten Pangandaran?
9. Bagaimana prosedur atau mekanisme yang dilakukan oleh Bappeda dalam mengatur atau mengawasi pelaksanaan *CSR* di Kabupaten Pangandaran?

10. Apakah terdapat tim tersendiri yang berkaitan dengan *CSR*? jika ada maka tim yang bagaimana dan fungsi dari masing-masing tim seperti apa?
11. Apakah terdapat jadwal rutin pertemuan antara pihak Bappeda dengan para perusahaan untuk membahas atau mereview pelaksanaan *CSR*?
12. Bagaimana gambaran secara umum respon dari para perusahaan terhadap pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bappeda?
13. Kendala apa yang dirasakan oleh Bappeda dalam pelaksanaan pendampingan dan pengawasan *CSR* di Kabupaten Pangandaran?
14. Apa faktor yang menjadi kendala bagi Bappeda Kab. Pangandaran dalam meningkatkan partisipasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kab. Pangandaran?
15. Bagaimana upaya penanganan kendala tersebut diatas?
16. Bagaimana respon dari Bappeda apabila terdapat perusahaan yang tidak melaksanakan *CSR*?
17. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan Bappeda Kab. Pangandaran dalam menindaklanjuti perusahaan yang tidak melaksanakan *CSR*?
18. Bagaimana teknis dalam pelaksanaan upaya penyelesaian atau sanksi tersebut?
19. Apakah tindakan yang dilakukan Bappeda tersebut sudah sesuai dengan Peraturan terkait?
20. Jika belum, kendala apa yang terjadi sehingga menghambat upaya tersebut?
21. Inovasi atau jalan keluar apa yang dilakukan oleh Bappeda dalam merespon adanya kendala tersebut?

Subjek	:	PT. Pacific Eastern Coconut Utama
Nama Responden	:	Ronny Tjahyono ( <i>Human Resource Development (HRD)</i> )
Hari, Tanggal Wawancara	:	Sabtu, 16 September 2023
Waktu	:	09.20 WIB

#### Daftar Pertanyaan:

1. Sejauh mana pihak perusahaan memahami konsep *CSR*?
2. Bagaimana pentingnya pelaksanaan *CSR* menurut perusahaan?
3. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan *CSR* yang dirasakan oleh perusahaan?
4. Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh pihak Bappeda dalam pelaksanaan *CSR*?
5. Apabila perusahaan tidak melaksanakan *CSR* bagaimana respon dari pihak Bappeda itu sendiri?
6. Apakah respon atau sanksi yang diberikan oleh Bappeda sudah efektif?
7. Jika belum, maka saran apa yang diberikan untuk Bappeda agar perusahaan dapat melaksanakan *CSR* dan pelaksanaan *CSR* dapat berjalan dengan baik?
8. Apakah selama ini dilaksanakan atau tidaknya *CSR* oleh perusahaan berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan itu sendiri?
9. Apa harapan perusahaan terkait pelaksanaan *CSR* di Pangandaran?

Subjek	:	PT. Pancajaya Makmur Bersama (Grand Pangandaran)
Nama Responden	:	Devi Hervianti ( <i>Marketing Manager</i> )
Hari, Tanggal Wawancara	:	Senin, 18 September 2023
Waktu	:	16.00 WIB

#### Daftar Pertanyaan:

1. Sejauh mana pihak perusahaan memahami konsep *CSR*?
2. Bagaimana pentingnya pelaksanaan *CSR* menurut perusahaan?
3. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan *CSR* yang dirasakan oleh perusahaan?
4. Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh pihak Bappeda dalam pelaksanaan *CSR*?
5. Apabila perusahaan tidak melaksanakan *CSR* bagaimana respon dari pihak Bappeda itu sendiri?
6. Apakah respon atau sanksi yang diberikan oleh Bappeda sudah efektif?
7. Jika belum, maka saran apa yang diberikan untuk Bappeda agar perusahaan dapat melaksanakan *CSR* dan pelaksanaan *CSR* dapat berjalan dengan baik?
8. Apakah selama ini dilaksanakan atau tidaknya *CSR* oleh perusahaan berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan itu sendiri?
9. Apa harapan perusahaan terkait pelaksanaan *CSR* di Pangandaran?

Subjek	:	Masyarakat (PT. PECU)
Nama Responden	:	Ali Permana
Hari, Tanggal Wawancara	:	Rabu, 27 September 2023
Waktu	:	19.00 WIB

Daftar Pertanyaan:

1. Apa pengertian dan konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau *CSR* menurut masyarakat sekitar?
2. Apakah ada masukan atau saran apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat kepada perusahaan dan kepada pemerintah terkait pelaksanaan program *CSR* tersebut?
3. Apakah ada sosialisasi dari perusahaan terkait kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *CSR* kepada masyarakat?
4. Apa manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dengan dilaksanakannya tanggung jawab sosial perusahaan atau *CSR* tersebut?

Subjek	:	Masyarakat (Grand Pangandaran)
Nama Responden	:	Muhammad Syahrudin
Hari, Tanggal Wawancara	:	Selasa, 26 September 2023
Waktu	:	16.15 WIB

Daftar Pertanyaan:

1. Apa pengertian dan konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau *CSR* menurut masyarakat sekitar?
2. Apakah ada masukan atau saran apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat kepada perusahaan dan kepada pemerintah terkait pelaksanaan program *CSR* tersebut?
3. Apakah ada sosialisasi dari perusahaan terkait kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *CSR* kepada masyarakat?
4. Apa manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dengan dilaksanakannya tanggung jawab sosial perusahaan atau *CSR* tersebut?

#### Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Honipah Nurlina, S.T dari  
Bappeda Kabupaten Pangandaran



Wawancara dengan Bapak Ronny Tjahyono (HRD) PT.  
Pacific Coconut Utama



Wawancara dengan Ibu Devi Hervianti Marketing Manager PT. Pancajaya Makmur Bersama (Grand Pangandaran)



Wawancara dengan Bapak Ali Permana, masyarakat sekitar perusahaan PT. Pacific Eastern Coconut Utama



Wawancara dengan Bapak Muhammad Syahrudin,  
masyarakat sekitar perusahaan PT. Pancajaya Makmur  
Bersama (Grand Pangandaran)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama : Adam Malik Sugianto  
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 12 September 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Ds. Wonoharjo RT01/11, Kec.  
Pangandaran, Kab. Pangandaran,  
Jawa Barat.  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat Email : malikadam1209@gmail.com

### **PENDIDIKAN FORMAL**

1. SDN 3 Wonoharjo (2005-2011)
2. MTsN Pangandaran (2011-2014)
3. SMA Ya BAKII 1 Kesugihan Cilacap (2014-2017)
4. S1 UIN Walisongo Semarang (2018-Sekarang)

### **PENDIDIKAN NON-FORMAL**

1. PP. Al-Ihya' 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

1. PMII Rayon Syari'ah
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum
3. BINORA UIN Walisongo Semarang
4. PAC GP Ansor Pangandaran